

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan sangat membantu dalam memberikan informasi keuangan secara kuantitatif dan sangat dibutuhkan oleh para pengambil keputusan atau pemangku kepentingan seperti pihak internal atau pihak eksternal perusahaan. Menurut Theodorus (2015:21), menyatakan bahwa “Terdapat dua karakteristik penting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu informasi yang relevan dan informasi dapat diandalkan”. Menurut Theodorus (2015:27), menyatakan bahwa “Kedua karakteristik yang harus terdapat dalam laporan keuangan tersebut sangat sulit untuk dilakukan, sehingga para pengguna laporan keuangan termasuk pemangku kepentingan akan membutuhkan auditor independen untuk memberi jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan telah dinyatakan relevan serta dapat diandalkan, sehingga akan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan”. Menurut Theodorus (2015:10), menyatakan bahwa, “Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin secara tertulis dari menteri keuangan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan publik”. Profesi akuntan publik memiliki tugas untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan opini audit yang berkualitas dan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Akuntan

publik juga harus mematuhi undang-undang kode etik profesi akuntan yang mengatur mengenai perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik baik dengan rekan kerja, anggota maupun dengan masyarakat umum atau klien. Kode etik ini diharapkan nantinya akan berdampak pada kualitas audit dan opini audit yang dihasilkan auditor.

Berdasarkan dunia globalisasi sekarang ini, semakin berkembangnya profesi akuntan publik, maka akan berdampak pada terjadinya kasus-kasus dalam negeri yang menyimpang mengenai kegiatan akuntansi. Salah satunya adalah kasus suap dari Pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kasus dugaan suap yang ditangani KPK tersebut terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Desa PDTT tahun anggaran 2016. (Sumber: anissahapsariputri.blogspot.co.id).

Terjadi juga fenomena mengenai kasus penyimpangan audit. Informasi dari berbagai media masa yang diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja yang merupakan afiliasi dari Ernst & Young (EY), dikenakan denda satu juta dollar Amerika Serikat karena melakukan pemeriksaan yang menyimpang terhadap opini audit laporan keuangan klien. KAP Purwantono, Suherman & Surja telah menerbitkan opini audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia dengan memberikan opini tidak berdasarkan bukti-bukti

memadai, sehingga Kantor Akuntan Publik yang merupakan afiliasi Ernst & Young justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian. (Sumber: nasional.kompas.com). Selain itu, terdapat juga kasus pembekuan izin yang dilakukan oleh menteri keuangan terhadap KAP Tahrir Hidayat dan AP Dody Hapsoro. Kasus ini berawal dari pelanggaran yang dilakukan KAP mengenai prinsip etika profesi akuntansi, dimana terjadi pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) tahun buku 2005 yang tidak sesuai dengan standar yang telah berlaku umum, termasuk pelanggaran kode etik, standar audit dan standar profesional akuntan publik. Dody Hapsoro sebagai akuntan publik tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan hasil audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) akan menyesatkan bagi penggunanya yaitu investor, pemerintah, serta pihak manajemen perusahaan. (Sumber: economy.okezone.com)

Kasus-kasus diatas menunjukkan adanya pelanggaran kode etik auditor karena menerima suap untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kementerian Desa PDTT tahun anggaran 2016 serta penyimpangan pemberian opini audit yang dilakukan oleh afiliasi dari KAP Ernst & Young. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak auditor yang berani melakukan pelanggaran kode etik, termasuk tidak melaksanakan akuntabilitas dengan benar sesuai undang-undang, tidak menggunakan kemampuan dengan benar, mudah dipengaruhi oleh klien atau pihak lain, kurangnya memiliki sikap meragukan terhadap informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, tidak menilai laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, serta pemberian fee audit yang tidak sesuai dengan kinerja auditor. Kasus tersebut sangat jelas melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga menurunkan kualitas informasi laporan keuangan, kualitas auditor, dan kualitas hasil audit. Hal itu mempertegas perlunya auditor untuk menerapkan kode etik dan fee audit.

Menurut Theodorus (2015:51), mengenai kompetensi, menyatakan bahwa “Kompetensi merupakan suatu sikap untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memastikan klien atau karyawan mendapatkan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terakhir dalam praktik, ketentuan perundangan dan teknik, serta bertindak sesuai dengan standar teknis dan standar profesional auditor”. Makna dari pernyataan tersebut bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan laporan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran dan keahlian profesional dengan baik. Meskipun seorang auditor memiliki keahlian yang tinggi tetapi tidak bersikap independen maka pengguna laporan keuangan tidak akan yakin bahwa informasi yang disajikan itu telah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Dayanara (2015); Lukman (2015); Pandoyo (2016), mengungkapkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Paul, dkk (2014), menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Haryono (2014:138), mengenai independensi, menyatakan bahwa “Independensi merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu

pertimbangan profesional”. Menurut Abdul (2015:102), menjelaskan bahwa “Jika akuntan tidak bersikap independen, maka opini yang diberikan tidak akan bermanfaat”. Masyarakat tidak akan percaya terhadap hasil audit dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan kepada auditor atau kantor akuntan publik tersebut. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Lukman (2015), menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Nandari dan Latrini (2015), menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Theodorus (2015:323), mengenai skeptisisme profesional, menyatakan bahwa “Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan”. Menurut Abdul (2015:112), menyatakan bahwa “Sikap skeptisisme profesional juga akan mengarahkan auditor pada perilaku untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga dapat diperoleh opini audit yang tepat”. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Syarhayuti (2016), mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Nandari dan Latrini (2015), mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Haryono (2014:168), mengenai akuntabilitas, menyatakan bahwa “Akuntabilitas adalah suatu tanggung jawab auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan”.

Auditor harus bertanggung jawab dalam melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang terjadi karena kesalahan atau kecurangan. Banyaknya usaha untuk meningkatkan akuntabilitas auditor eksternal merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh auditor independen terkait dengan etika profesi. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Dayanara (2015), mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Nandari dan Latrini (2015), mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Haryono (2014:132), mengenai fee audit, menyatakan bahwa “Fee audit merupakan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh auditor”. Penentuan fee audit secara umum berdasarkan pada perjanjian antara auditor dengan klien sesuai dengan lamanya pelaksanaan proses audit, layanan audit, dan jumlah anggota yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses audit. Fee audit secara umum ditentukan pada saat sebelum memulai kerja kegiatan audit. Menurut Abdul (2015:168), menyatakan bahwa “Saat melakukan penentuan harga mengenai jumlah imbalan jasa yang akan diberikan, auditor dapat membuka harga mengenai jumlah imbalan jasa audit”. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Susmiyanti (2016), mengungkapkan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Fitriany dan Viska (2016), mengungkapkan bahwa fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Theodorus (2015:51), mengenai objektivitas, menyatakan bahwa “Objektivitas berarti suatu sikap yang tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau tekanan dari pihak lain akan menghilangkan kearifan dan akal sehat profesional seorang auditor”, oleh sebab itu, auditor harus menilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan teliti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Seorang auditor harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak luar dan tidak menerima tekanan dari berbagai pihak luar. Auditor harus memiliki prinsip bahwa objektivitas sangat berguna dalam menentukan besarnya tingkat kejujuran dan tingkat profesional dari seorang auditor. Auditor dengan prinsip objektivitas harus berlaku untuk saudara, teman dekat, rekan kerja dan terutama dari klien. Objektivitas yang dimiliki oleh auditor sangat berguna untuk membantu menemukan tindak kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan atau klien. Auditor harus berusaha menilai secara objektif dan harus bersikap secara netral. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Diah dan Akhmad (2017), mengungkapkan bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Broberg, dkk (2013), mengungkapkan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas Audit menurut pandangan Mathius (2015:80), mengenai kualitas audit, menyatakan bahwa “Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien”. Kualitas audit menurut pandangan Haryono (2014:132), mengartikan bahwa “Kesanggupan dan kecerdasan auditor dalam memahami kegiatan operasional dan akuntansi klien dengan baik sebagai

tingkat kemampuan auditor dalam memahami kegiatan usaha klien sehingga auditor dapat mengetahui kondisi ekonomi perusahaan klien dengan baik, termasuk mengetahui berbagai macam masalah mengenai usaha yang dihadapi oleh klien secara jelas”, oleh sebab itu, kualitas audit merupakan penilaian mengenai baik buruknya kinerja yang telah dilakukan oleh auditor sehingga akan berdampak pada hasil penilaian opini audit. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Skeptisisme Profesional, Akuntabilitas, Fee Audit, dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian ini, maka permasalahan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah memahami dan mempelajari penelitian mengenai pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, objektivitas, dan fee audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan bagi perkembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai Auditing. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, menambah wawasan informasi dan membantu dalam memahami mengenai pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, objektivitas, dan fee audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam menambah referensi pembelajaran ilmu pengauditan serta sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai teknik penulisan yang rapi dan benar. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian mulai dari penulisan latar belakang masalah sampai dengan hasil penelitian. Peneliti ingin mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, objektivitas, dan fee audit terhadap kualitas audit serta ingin membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.
- b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP): Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan masukan sebagai pertimbangan bagi KAP mengenai pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, objektivitas, dan fee audit terhadap kualitas audit. Membantu kantor akuntan publik untuk memotivasi auditor dalam meningkatkan kompetensi, membantu mengembangkan pemahaman pentingnya independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, objektivitas bagi auditor dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat fee audit bagi auditor di kantor akuntan publik.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi, maka pengulasan akan terbagi menjadi 5 bab, yang setiap bab terdapat penjelasan mengenai topik pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan membahas mengenai topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian akan mengulas mengenai tata cara penelitian dengan menggunakan langkah sistematis. Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, batasan penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas, reliabilitas instrumen penelitian, dan Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.